



PN Tais

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

2024



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Tais tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan laporan yang memuat Pertanggungjawaban Kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja Pengadilan Negeri Tais untuk pelaksanaan kinerja pada tahun berikutnya agar pencapaian kinerja sesuai dengan visi dan misi yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais dan agar dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dalam rangka memenuhi surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini kami sajikan, untuk dapat memberikan gambaran umum dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tais tahun 2024. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Jajaran Pengadilan Negeri Tais atas kerjasama, bantuan, pemikiran dan dukungan dalam penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Tais Tahun 2024 ini, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dibidangnya masing-masing serta sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam mewujudkan reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tais, 14 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Tais

MINCE SETIAWATY GINTING, S.H., M.Kn
NIP. 198206172006042004

TENTANG PENGADILAN NEGERI

Pengadilan Negeri Tais Kelas II merupakan Satuan Kerja Lembaga Peradilan di Kabupaten Seluma yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu di bawah Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mempunyai tugas memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang memiliki locus delicti di Kabupaten Seluma. Terletak di Kabupaten Seluma, Pengadilan Negeri Tais terletak di Jl. S. Parman No. 1, Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

Berikut ini adalah peta yurisdiksi Pengadilan Negeri Tais :



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Negeri Tais Kelas II dituntut mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan, Pelayanan Prima serta Pengadilan juga wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pendaftaran perkara, proses persidangan serta menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

VISI, MISI, NILAI-NILAI UTAMA

Visi dan Misi dari Pengadilan Negeri Tais Kelas II

adalah sebagai berikut :



Visi Pengadilan Negeri Tais Kelas II :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Tais Kelas II yang Agung. "

Misi Pengadilan Negeri Tais Kelas II :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tais Kelas II.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tais Kelas II.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Tais Kelas II.

PROFIL PIMPINAN

(KETUA DAN WAKIL KETUA)

Profil Ketua Pengadilan Negeri Tais



Nama : MINCE SETIAWATY GINTING, S.H., M.Kn
NIP : 198206172006042004
Pangkat/Golongan : Pembina / IV/a
Jabatan : Ketua
Pendidikan : S2

Profil Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais



Nama : RADEN AYU RIZKIYATI, S.H.
NIP : 197606082002122002
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / IV/b
Jabatan : Wakil Ketua
Pendidikan : S1

PROFIL HAKIM



Nama : GALUH WAHYU KUMALASARI, S.H., M.H.
 NIP : 199109042017122002
 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b
 Jabatan : Hakim
 Pendidikan : S2



Nama : ANDI BUNGAWALI ANASTASIA, S.H.
 NIP : 199204302017122001
 Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / IV/b
 Jabatan : Hakim
 Pendidikan : S1



Nama : MURNIAWATI PRISCILIA DJAKSA
 DJAMALUDDIN, S.H., M.H.
 NIP : 199211292017122001
 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b
 Jabatan : Hakim
 Pendidikan : S2



Nama : JUNA SAPUTRA GINTING, S.H., M.H.
 NIP : 199307022017121001
 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b
 Jabatan : Hakim
 Pendidikan : S2



Nama : NESIA HAPSARI, S.H., M.H.
 NIP : 199309032017122003
 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b
 Jabatan : Hakim
 Pendidikan : S2

PROFIL PIMPINAN (PANITERA DAN SEKRETARIS)

Profil Panitera Pengadilan Negeri Tais



Nama : HADEPA ZUHLI, S.H., M.H.
NIP : 197905252006042003
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / III/d
Jabatan : Panitera
Pendidikan : S2

Profil Sekretaris Pengadilan Negeri Tais



Nama : HABIBUDDIN, S.H.
NIP : 196906211989031002
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / III/d
Jabatan : Sekretaris
Pendidikan : S1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
TENTANG PENGADILAN NEGERI.....	iii
VISI, MISI DAN NILAI UTAMA.....	iv
PROFIL PIMPINAN.....	v
PROFIL HAKIM.....	vi
PROFIL PANITERA/SEKRETARIS.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II A. KEADAAN PERKARA	11
- KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA.....	11
- KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING	12
- KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI.....	12
- KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI	13
B. PENYELESAIAN PERKARA.....	13
- JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS.....	14
- JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU.....	14
- JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK	18
- JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI.....	20
- JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI	21
<u>C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL.....</u>	21
- POSBAKUM.....	21
- SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU	23
- PERKARA PRODEO	23
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	24
- MUTASI	26
- PROMOSI	26
- Pensiun.....	27
- DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT	27

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA , DAN TEKNOLOGI	
INFORMASI.....	28
A.PENGELOLAAN KEUANGAN	28
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.....	31
C.PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	40
- IMPLEMENTASI E-COURT	40
- IMPLEMENTASI SIPP.....	43
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	46
- AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	46
- PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP).....	49
- INOVASI PELAYANAN PUBLIK.....	50
BAB VI PENGAWASAN.....	54
A. INTERNAL.....	54
B. EVALUASI.....	56
BAB VII PENUTUP.....	58
A. KESIMPULAN.....	58
B. REKOMENDASI.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Sesuai dengan perkembangan zaman untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, lembaga peradilan dituntut untuk lebih transparan dan profesional dalam memberikan informasi kepada masyarakat oleh karena itu Pengadilan Negeri Tais telah melaksanakan beberapa kegiatan yang merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan umum yang telah dicanangkan dan diperintahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sebagai Penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut dalam pasal 24 dan pasal 25 undang-undang Dasar 1945 yang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya dibawah naungan dan bimbingan serta pengawasan Mahkamah Agung RI berkewajiban melaksanakan amanat yang digariskan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang mengacu pada arah kebijaksanaan hukum dan blueprint Mahkamah Agung R.I, Pengadilan Negeri Tais memiliki tugas pokok : Menerima perkara, Memeriksa dan Mengadili, Memutuskan dan Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.

Adapun fungsi Pengadilan Negeri Tais dalam menyelenggarakan tugas pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan peradilan;
2. Menyelenggarakan administrasi perkara pidana dan perdata;
3. Melakukan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Negeri Tais;
4. Melakukan pengawasan internal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tais (KIMWASMAT);
5. Melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan perkara;
6. Menyelenggarakan arsip berkas perkara in-aktif;
7. Mengkoordinasikan urusan perencanaan, pemeliharaan perlengkapan dan urusan Rumah Tangga Peradilan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tais berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran dan keuangan;
9. Menyelenggarakan urusan kepegawaian.

Pengadilan Negeri Tais berada di wilayah hukum

Pengadilan Tinggi Bengkulu Memiliki daerah hukum yang meliputi wilayah beberapa Kecamatan dengan luas wilayah kurang lebih 240,044 Ha yang terdiri dari 14 kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Semidang Alas Maras
2. Kecamatan Semidang Alas
3. Kecamatan Talo
4. Kecamatan Ilir Talo
5. Kecamatan Talo Kecil
6. Kecamatan Ulu Talo
7. Kecamatan Seluma
8. Kecamatan Seluma Selatan
9. Kecamatan Seluma Barat
10. Kecamatan Seluma Timur
11. Kecamatan Seluma Utara
12. Kecamatan Sukaraja
13. Kecamatan Air Periukan
14. Kecamatan Lubuk Sandi.

Sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Tais berusaha keras untuk meningkatkan produktifitas kinerjanya dengan hasil dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga pelayanan yang prima sebagai sasaran strategisnya harus ditingkatkan untuk mencapai Visi agar terwujudnya Pengadilan Negeri Tais yang Agung.

Dalam menegakkan hukum dan keadilan tersebut dalam cetak biru telah menetapkan visi untuk mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung dengan empat Visi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Dalam rangka merealisasi program tersebut Mahkamah Agung RI telah membuat kebijakan dengan mengeluarkan bentuk-bentuk peraturan Mahkamah Agung RI yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA),

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan berbagai peraturan pelaksanaan yang lain dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung maupun Peraturan Direktur Jendral Badilum, Surat Keputusan Direktur Jendral Badilum dan Surat Edaran Direktur Jendral Badilum yang semuanya demi terwujudnya arah, sasaran dan tujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.

Demi terwujudnya peradilan yang unggul (*excellent*) tentu diperlukan tata kelola manajemen yang menyangkut organisasi perundang-undangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengawasan dan seterusnya sehingga asas peradilan yang cepat sederhana dengan biaya ringan dapat tercapai.

Asas-asas tersebut telah ditunjang dengan keluarnya berbagai Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, Surat Keputusan maupun Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum yang diantaranya tentang ketentuan teknis penyelesaian perkara maupun tentang organisasi, administrasi umum, keuangan, disiplin kerja yang diatur pada kode etik perilaku pejabat teknis fungsional dan pedoman perilaku aparat pengadilan serta ketentuan yang menyangkut peningkatan pelayanan akses peradilan pada masyarakat tidak mampu dengan adanya Posbakum maupun yang berkaitan dengan transparansi peradilan dalam penyediaan informasi dan pengelolaan pengaduan serta transparansi dalam pembebanan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara, penerapan penyelesaian perkara dengan teknologi informasi, percepatan panggilan dan pemberitahuan dengan delegasi, ketentuan penerimaan tamu, fasilitas difabel dan penerapan manajemen resiko dan sebagainya adalah berkaitan dengan pencapaian visi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI pada cetak biru pembangunan jangka panjang pembaruan Badan Peradilan yang dimulai sejak tahun 2010-2035, dan untuk dapat mengetahui tentang hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi pokok dan tugas pengawasan terhadap jalannya peradilan umum di wilayah Pengadilan Negeri Tais sangat perlu untuk diketahui kebijakan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung RI melalui peraturan dan ketetapannya yang dikeluarkan sejak tahun 2010 hingga saat ini yang berhubungan dengan arah kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada bidang-bidang sebagai berikut :

- 1. Fungsi Peradilan**, diantaranya dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak

Mampu di Pengadilan yang pelaksanaannya selanjutnya keluar petunjuk sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 52/DJU/SK/HK/006/5/2014; SEMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat/Keterangan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan.

2. **Manajemen Perkara**, diantaranya dengan keluarnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan *Template* Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, SEMA Nomor 1 Tahun 2014 perubahan SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi peradilan, PERMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata cara pengajuan keberatan dan penetapan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan waktu penyelesaian perkara, SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Bantuan pemanggilan dan pemberitahuan, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana, Keputusan KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka waktu penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung, PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tipiring dan jumlah denda dalam KUHP meredifinisikan ulang nilai kerugian (Pasal 364, 373, 384, 407, 482 KUHP), PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. **Manajemen Sumber Daya Manusia**, diantaranya dengan keluarnya Peraturan SEKMA Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monev SOP di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya Peraturan SEKMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan SOP di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, Surat Keputusan KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada empat lingkungan peradilan, SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar

pelayanan peradilan, PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Disiplin kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

4. **Manajemen Sumber Daya Keuangan**, yaitu dengan dikeluarkannya SK KMA Nomor 10/Sek/SK/III/2017 tentang Pedoman penyelenggaraan pendapatan dan Belanja Negara di kepaniteraan Mahkamah Agung, peradilan tingkat pertama dan banding, SEMA Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembayaran dan pertanggungjawaban biaya transportasi bagi Aparatur Negara yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, SK KMA Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
5. **Manajemen Sarana dan Prasarana**, yaitu dengan dikeluarkannya SK Dirjen Badilum Nomor 1586/DJu/SK/Ps01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk masyarakat pencari keadilan.
6. **Manajemen Informasi Teknologi**, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 353/DJU/SK/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Aplikasi SIPP Di Lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum dan SOP SIPP, SK Dirjen Badilum Nomor 3/DJU/HM0/23/6/2016 tentang Administrasi pengadilan berbasis teknologi informasi di lingkungan peradilan umum, SK Dirjen Badilum Nomor 1001/DJU/SK/HM023/6/2016 tentang Pembentukan satgas aplikasi SIPP di lingkungan peradilan umum, SK Dirjen Badilum Nomor 136/DJU/HM0 23/3/2016 tentang Pembentukan kelompok kerja aplikasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran MARI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/Peninjauan Kembali.
7. **Transparansi Peradilan**, yaitu dengan keluarnya SK Dirjen Badilum Nomor 1586/2015 tentang Standarisasi pelayanan pemberian informasi publik untuk masyarakat pencari keadilan, SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman pelayanan informasi di pengadilan, PERMA Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, SEMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penghentian penggunaan biaya proses penyelesaian perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan PERMA, SEMA Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan tamu, SK SEKMA Nomor 268/Sek/01/V/2010 tentang Pengembalian sisa panjar perkara, SK

Dirjen Badilum 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum.

- 8. Fungsi Pengawasan**, yaitu dengan dikeluarkan SK Dirjen Badilum MARI Nomor 142/DJU//SK.OT1.6/II/2024 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum, PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, SK Dirjen Badilum Nomor 1586/DJU/SK/OT01.1/9/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal, SK SEKMA Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, Peraturan SEKMA Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Kinerja dilingkungan Mahkamah Agung.

B. Visi dan Misi

a. Visi Pengadilan Negeri Tais

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Tais Yang Agung” melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapat kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum berkekuatan ethis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat, serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

b. Misi Pengadilan Negeri Tais

Misi Pengadilan Negeri Tais adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengadilan modern yang didukung teknologi yang memadai
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan mempunyai kecerdasan Intelektual, kecerdasan Emosional dan kecerdasan spiritual
3. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan
4. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati
5. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain
6. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan bagi masyarakat
7. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.

C. Rencana Strategis

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
 - Membentuk Pengadilan Acara Cepat untuk memutus perkara dengan nilai gugatan tertentu atau bisa juga untuk menangani perkara pidana dengan ancaman hukuman denda, ancaman hukuman badan ringan atau pelanggaran
 - Mengefektifkan Mediasi dan Perdamaian
2. Penguatan Akses Pada Keadilan
 - Mengefektifkan Penyaluran Bantuan Hukum
 - a) Memperjelas kriteria pihak yang berhak menerima bantuan
 - b) Memperjelas mekanisme dan pengawasan penggunaan anggaran
3. Penyediaan anggaran untuk operasional Pengadilan dalam perkara Penguatan SDM
 - Pelatihan dan Pengembangan Berbasis Kompetensi
Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi
 - Pola karir berbasis kompetensi
 - Penilaian kinerja dan remunerasi berbasis kompetensi
4. Pengelolaan Anggaran
 - Penataan sistem dan perencanaan
 - Penataan sistem dan pelaksanaan sesuai dengan SOP
 - Memperkuat kemampuan SDM pengelola anggaran
 - Mendorong transparansi pengelolaan anggaran
5. Pengelolaan Aset
 - Mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset
 - Mengubah pendekatan dalam pengelolaan aset dari pendekatan administratif asset menjadi manajemen asset yang menerapkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas publik dan kepastian nilai
 - Penertiban asset melalui keharusan kepemilikan identitas dan informasi yang jelas melalui dokumen kepemilikan
6. Penguatan Sistem IT
 - Melaksanakan informasi terintegrasi antara publik, pengguna jasa peradilan dan penegak hukum lainnya

- Melaksanakan informasi terintegrasi antara Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Kasasi

7. Akuntabilitas

- Penguatan sistem pengawasan
 - a) Restrukturisasi organisasi pelaksana fungsi pengawasan
 - b) Pelaksana SDM pelaksana fungsi pengawasan
 - c) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan
 - d) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat
- Meningkatkan keterbukaan informasi
 - a) Membangun kultur keterbukaan di Pengadilan
 - b) Mengembangkan mekanisme untuk mengakses informasi yang sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya rendah

8. Modernisasi Manajemen Perkara

- Keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan
 - a) Transparasi putusan
 - b) Tranparasi informasi perkara
 - c) Integrasi informasi perkara
 - d) Pelaporan perkara berbasis elektronik
- Modernisasi bentuk pelayanan publik
 - a) Manajemen perkara berbasis elektronik
 - b) Pelayanan publik berbasis elektronik
 - c) Simplifikasi administrasi perkara cepat
- Pelayanan hukum terintegrasi

9. Penyempurnaan Organisasi Manajemen Perkara

- Tahap I
Identifikasi permasalahan pada sistem yang sedang berjalan pada Pengadilan melalui analisis beban kerja, analisis kompetensi dan inventarisasi masalah.
- Tahap II
Secara bertahap menerapkan reformasi birokrasi sehingga terwujud efisiensi dan keefektifan kinerja



Gambar 1.1 Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Tais Kelas II

Sebagai Penyelenggara Peradilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Tais dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais dibantu oleh Wakil Ketua, beberapa Hakim Tingkat Pertama, Panitera, Sekertaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian dan Pegawai Pengadilan Negeri Tais.

Susunan organisasi Pengadilan Negeri Tais berdasarkan SEMA No. 5 Tahun 1996 tanggal 18 Agustus 1996 dan perubahan PERMA No. 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 adalah sebagai berikut :



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tais

BAB II

A. KEADAAN PERKARA

▪ KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tais adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, perlu dilakukan suatu penilaian sampai sejauh mana capaian penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tais. bersama ini melaporkan keadaan perkara untuk tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Tais Tahun 2024

No	Nama	Sisa 2023	Masuk 2024	Dicabut	Jumlah Perkara yang ditangani	Putus 2024	Minutasi 2024	Belum Minutasi		Sisa Perkara 2024
								< 14 hr	> 14 hr	
1	Pidana Biasa	17	60	0	77	75	75	0	0	2
2	Pidana Anak	2	11	0	13	12	12	0	0	1
3	Pidana Khusus/ Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Perkara lalulintas /Tilang	0	1025	0	1025	1025	1025	0	0	0
5	Pidana Ringan/Cepat/ Singkat	0	24	0	24	24	24	0	0	0
6	PraPeradilan	0	3	0	3	3	3	0	0	0
7	Perdata Gugatan	2	3	0	5	3	3	0	0	2
8	Perdata Gugatan Sederhana	1	1	0	2	2	2	0	0	0
9	Perdata Permohonan	0	25	3	22	21	21	0	0	1

▪ **KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING**

Tabel 2.2. Keadaan Perkara Tingkat Banding Pengadilan Negeri Tais Tahun 2024

No.	Perkara	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Diputus	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Banding	Persentase (%)
1	Pidana	Biasa	75	14	18,67
		Singkat	0	0	0
		Cepat	24	0	0
		Praperadilan	3	0	0
		Lalulintas	1025	0	0
		Khusus Anak	10	0	0
2	Perdata	Gugatan	3	0	0
		Gugatan Sederhana	2	0	0
		Permohonan	21	0	0

▪ **KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI**

Tabel 2.3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi Pengadilan Negeri Tais Tahun 2024

No.	Perkara	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Diputus Banding	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Kasasi	Persentase (%)
1	Pidana	Biasa	10	4	40
		Khusus Anak	0	0	0
2	Perdata	Gugatan	0	0	0

▪ **KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI**

Tabel 2.4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Tais Tahun 2024

No.	Perkara	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Diputus Kasasi	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Peninjauan Kembali	Persentase (%)
1	Pidana	Biasa	0	0	0
		Khusus Anak	0	0	0
2	Perdata	Gugatan	1	1	100

B. PENYELESAIAN PERKARA

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV), kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945). Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya).

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986), bersama ini Pengadilan Negeri Tais melaporkan perkara untuk tahun 2024 sebagai berikut:

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

a. Jumlah Sisa Perkara tahun 2023 Yang diputus tahun 2024

Tabel 2.5 Jumlah Sisa Perkara tahun 2023 yang diputus tahun 2024

No	Jenis perkara	Sisa Perkara Tahun 2023	Sisa Perkara tahun 2023 yang diselesaikan tahun 2024	Persentase (%)
1	Pidana Biasa	17	17	100
2	Pidana Anak	2	2	100
3	Pidana Khusus/Tipikor	0	0	0
4	Perdata Gugatan	2	2	100
5	Perdata Gugatan Sederhana	1	1	100
6	Perdata Permohonan	0	0	0

b. Jumlah Perkara yang diputus Tepat Waktu (Maksimal 5 Bulan)

Tabel 2. 6 Jumlah perkara yang di putus tepat waktu (maksimal 5 bulan)

No.	Jenis Perkara	Sisa Perkara tahun 2023	Perkara Masuk Tahun 2024	Dicabut	Jumlah Perkara Yang ditangani	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Ket. (%)
1	Pidana Biasa	17	60	0	77	75	97,40
2	Pidana Anak	2	11	0	13	12	92,30
3	Pidana Ringan/Cepat/Singkat	0	24	0	24	24	100
4	Perdata Gugatan	2	3	0	5	3	60
5	Perdata Gugatan Sederhana	1	1	0	2	2	100

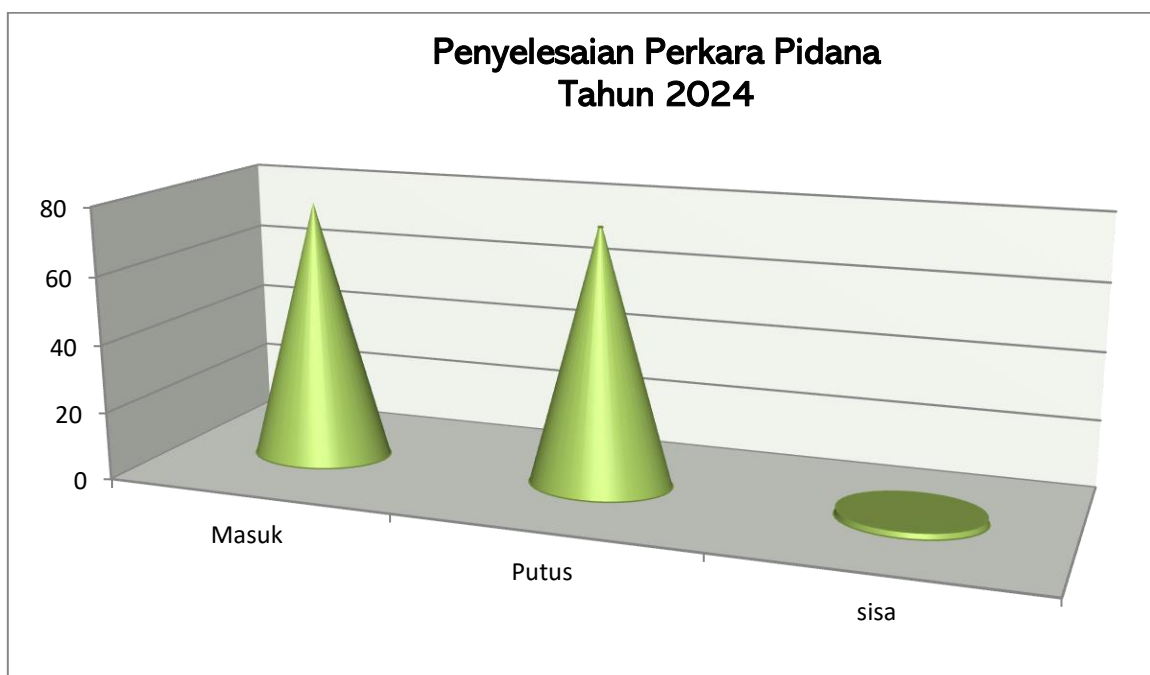
6	Perdata Permohonan	0	22	0	22	21	95,45
---	--------------------	---	----	---	----	----	-------

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :

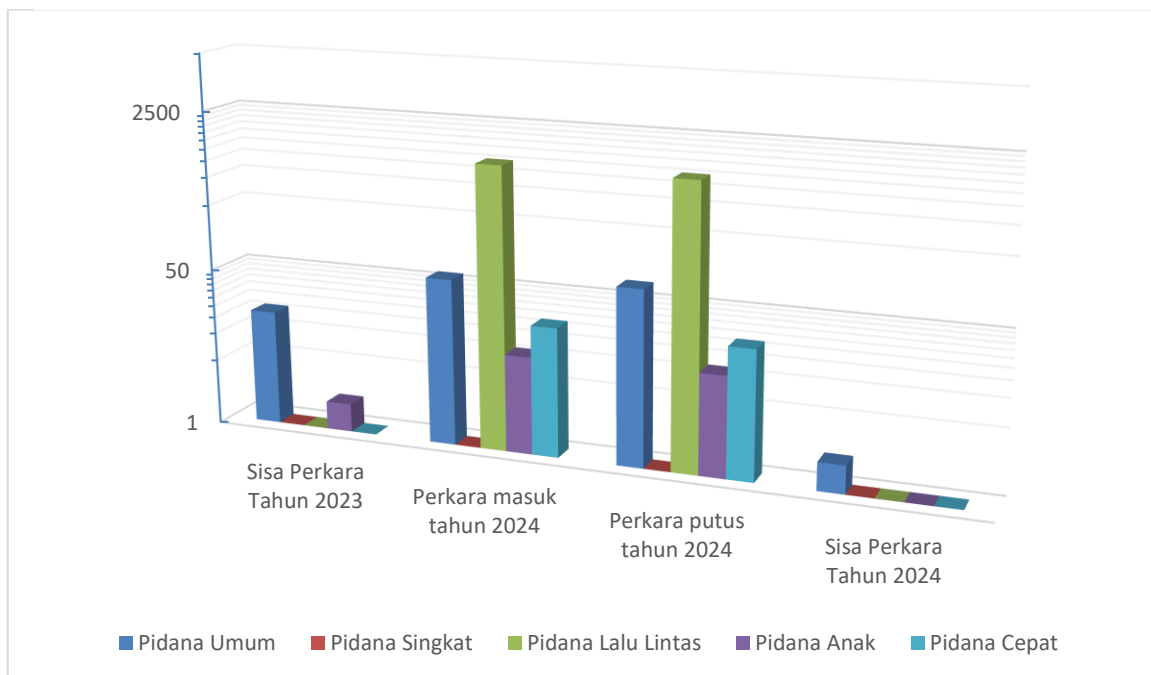
1. Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Tais menangani perkara Pidana Sebanyak 114 Perkara dan perkara perdata sebanyak 29 perkara.
2. Dari 114 Perkara Pidana yang ditangani, berhasil diselesaikan sebanyak 111 Perkara atau 97,36 % dan dari 29 perkara perdata yang ditangani, berhasil diselesaikan di tahun 2024 sebanyak 26 perkara atau 89,65 %.
3. Untuk program tunggakan minutasasi, semua perkara yang telah diputus, semuanya telah berhasil minutasasi (100%).
4. Sisa perkara Pidana Tahun 2024 sebanyak 3 perkara dan perdata sebanyak 3 perkara.

Berikut keadaan perkara pidana Pengadilan Negeri Tais yang disajikan dalam bentuk grafik, sebagai berikut :

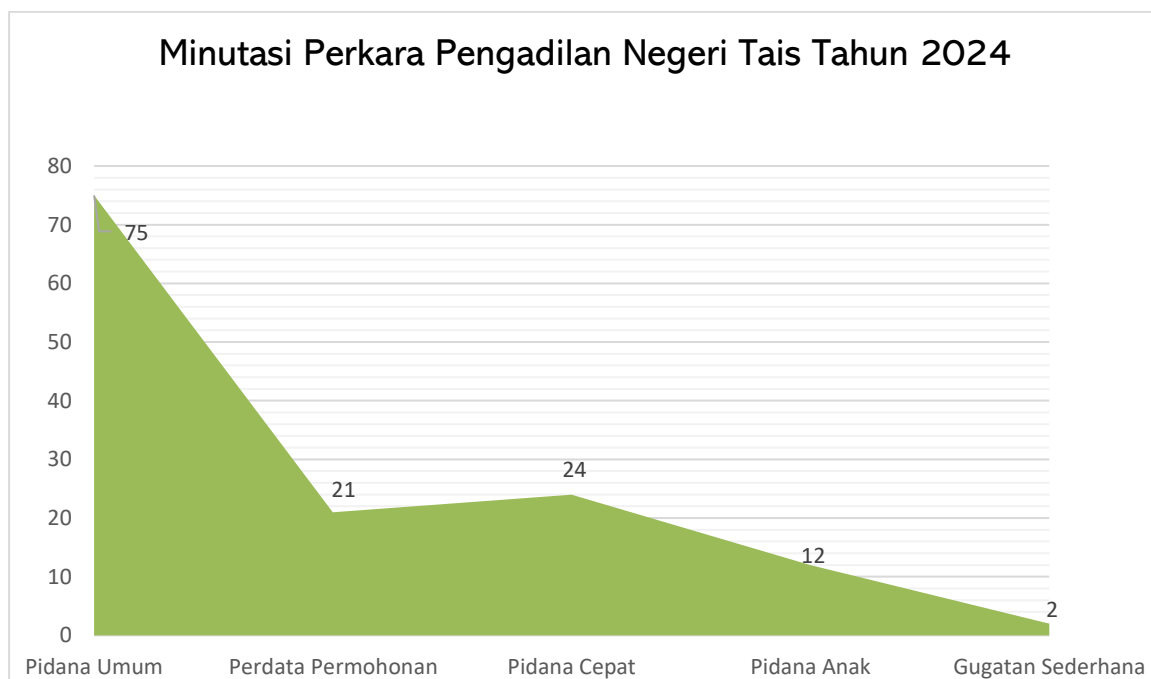
Grafik 2.1 Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2024



Grafik 2.2 Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan jenis perkara



Grafik 2.3 Minutasi Perkara Pidana



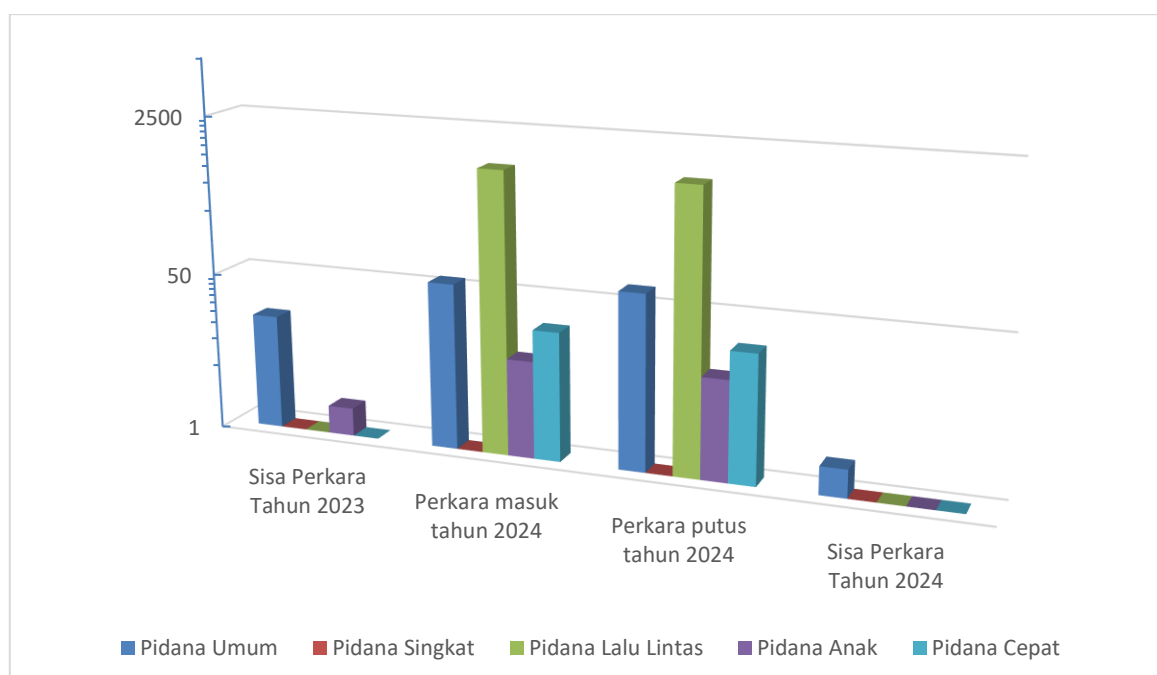
Berikut keadaan perkara Perdata Pengadilan Negeri Tais yang disajikan dalam bentuk grafik, sebagai berikut :

Grafik 2.4 Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2024



Grafik 2.5 Penyelesaian Perkara Perdata berdasarkan jenis perkara

Penyelesaian Perkara Perdata Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2024



C. Yang Tidak Mengajukan Upaya Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali

1. Banding

Tabel 2.7 : Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang diputus	Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Banding	Persentase (%)
1	Pidana Biasa	75	61	81,33
2	Pidana Anak	12	12	100
3	Perdata Gugatan	3	3	100

Grafik 2.5 Persentasi Pengajuan Upaya Hukum Banding



2. Kasasi

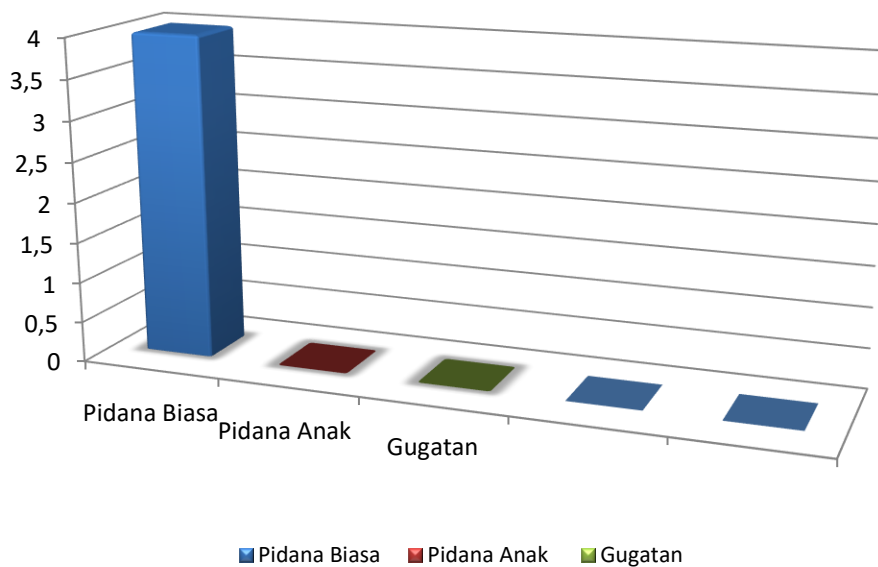
Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Tabel 2.8 : Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi

No	Jenis Perkara	Jumlah Putusan Banding	Jumlah yang Tidak mengajukan Kasasi	Persentase
1	Pidana Biasa	10	6	60
2	Pidana Anak	0	0	0
3	Perdata Gugatan	0	0	0

Grafik 2.6 Persentase Pengajuan Upaya Hukum Kasasi

Persentase Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024



3. Peninjauan Kembali

Pada tahun 2024 tidak terdapat upaya Peninjauan Kembali.

Tabel 2.9 : Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasas

No	Jenis Perkara	Jumlah Putusan Kasasi	Jumlah Yang Tidak Mengajukan PK	Persentase
1	Pidana Biasa	0	0	100
2	Pidana Anak	0	0	100
3	Perdata Gugatan	1	0	100

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

Pada tahun 2024 terdapat 11 perkara perdata gugatan, tidak ada perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.

Tabel 2.10 : Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

No	Jumlah Perkara Gugatan	Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi	Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dengan Mediasi	Persentase
1.	3	2	0	0

5. Jumlah Perkara Anak Yang Diselesaikan Melalui Diversi

Tabel 2.11 : Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No	Jumlah Perkara Anak	Perkara Anak yang dilakukan Diversi	Jumlah Perkara Anak yang berhasil dengan Diversi	Persentase
1.	11	1	0	0

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

- POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM)

Pengadilan Negeri Tais salah satu satuan kerja yang mendapat alokasi dana Posbakum (Pos Bantuan Hukum) pada DIPA 03 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 28.000.000,-. Anggaran ini digunakan untuk membantu masyarakat yang ingin mendapatkan layanan bantuan hukum secara gratis. Dengan Posbakum diharapkan adanya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Tais. Pada tahun 2024, dari anggaran Posbakum yang diberikan yaitu sebesar Rp. 28.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 28.000.000,- atau sebesar 100 %.



Gambar 2.1 Ruang Pelayanan Posbakum



Gambar 2.2 Penandatanganan Kontrak Mou Posbakum Tahun 2024

- JUMLAH LAYANAN POSBAKUM

Tabel 2.12 : Jumlah Pelayanan Posbakum

No	Nama Satker	Informasi / Konsultasi/Advis Hukum	Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum	Penyediaan Informasi Daftar Organisasi Bantuan Hukum
1.	Pengadilan Negeri Tais	41	2	Ada

- **SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU**

Pengadilan Negeri Tais Kelas II pada Tahun 2024 tidak melaksanakan Sidang Keliling dikarenakan tidak ada zitting platz dan letak Pengadilan Negeri Tais dapat dijangkau oleh seluruh pencari keadilan diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Tais.

- **PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)**

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Tais mendapatkan alokasi dana untuk Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara) pada DIPA 03 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.340.000,- dengan jumlah perkara prodeo sebanyak 9 perkara.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Keadaan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan Negeri Tais yang terdiri dari Ketua, Hakim dan Pegawai, dengan jumlah total hingga 3 Desember 2024 adalah 30 orang pegawai dan tenaga PPNPN sebanyak 6 orang.

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/ PENDIDIKAN



Gambar 3.1 Statistik Pegawai

Sumber daya manusia (SDM) yang ada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tais adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1 SDM Pengadilan Negeri Tais

NAMA	PANGKAT	GOL. RUANG	PENDIDIKAN
MINCE SETIAWATY GINTING, S.H., M.Kn.	PEMBINA	IV/a	S2
RADEN AYU RIZKIYATI, S.H.	PEMBINA Tk.I	IV/b	S1
GALUH KUMALASARI, S.H., M.H.	PENATA MUDA TK.I	III/b	S2
MURNIAWATI PPRISCILIA DJAKSA DJAMALUDDIN, S.H., M.H.	PENATA MUDA TK.I	III/b	S2
JUNA S.GINTING, S.H., M.H.	PENATA MUDA TK.I	III/b	S2
NESIA HAPSARI, S.H., M.H.	PENATA MUDA TK.I	III/b	S2
ANDI BUNGAWALI ANASTASIA, S.H.	PENATA MUDA	III/b	S1
HADEPA ZUHLI, S.H.,M.H.	PENATA TK.I	III/d	S2
HABIBUDDIN, S.H.	PENATA TK.I	III/d	S1
TRI HARIYANTI, S.H., M.H.	PENATA TK.I	III/d	S2
AHMAHANGGI NUGRAHA , S.H.	PENATA	III/c	S1
HARYA PUTERATAMA, S.H.	PENATA	III/c	S1
DECKY CANDRA IRAWAN, S.E.	PENATA TK.1	III/d	S1
ANGGUN PRIMA L.TOBING, S.H.	PENATA	III/c	S1
MUAMMAR GADAFI, S.H	PENATA MUDA TK.I	III/b	S1
FITRIANI, S.H.	PENATA	III/c	S1
MIRIANTI OKTAVIANA SURI, S.H,M.H.	PENATA	III/c	S2
FIGAR WIBOWO, S.H.	PENATA	III/c	S1
JAYADI, A.Md.	PENATA MUDA TK.1	III/b	D3
TRANMIARSO	PENGATUR TK.1	II/d	SLTA
ARFIAN FITRIADI, S.E., M.M.	PENATA TK.1	III/d	S2
LERBY KURNIAWAN, S.E.	PENATA	III/c	S1
JULIANA SUSANTY, S.E	PENATA	III/c	S1
FERDYANSYAH, S.T.	PENATA	III/c	S1
SAWALLIA ANDRIYANI	PENGATUR TK.1	II/d	SLTA
TRIANA NURMAYATI, S.E	PENATA MUDA	III/a	S1
DEVI YULIA SARI, A.Md,A.B	PENGATUR	II/c	D-3

APRIADY SUSANTO, S.H.	PENATA MUDA	III/a	S1
KUSWANDI PAKPAHAN, A.Md., A.B.	PENGATUR	II/c	D-3
ARIEF RAHMAN WIJAYA, S.H.	PENATA MUDA	III/a	S1

A. MUTASI

Mutasi pada Pengadilan Negeri Tais Selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Mutasi SDM Pengadilan Negeri Tais

No	Nama	Satker Asal	Satker Tujuan	*Keterangan
1	Mohammad Solihin, S.H	PN Tais	PN Jakarta Barat	Mutasi Keluar
2	Sidianto, S.H	PN Tais	PN Prabumulih	Mutasi Keluar
3	Arief Rahman Wijaya, S.H.	-	PN Tais	CPNS

8. PROMOSI

Promosi pada Pengadilan Negeri Tais Selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Promosi

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	*Keterangan
1	Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.KN	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais	Ketua Pengadilan Negeri Tais	TMT 11 Juli 2024
2	Hadepa Zuhli, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais	TMT 11 Juli 2024
3	Jois Meneti, S.H.	Klerek- Analis Perkara Pengadilan Negeri Tais	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang	TMT 2 Desember 2024

9. PENSIUN

Pegawai yang pensiun/purnabakti pada Pengadilan Negeri Tais Selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Pensiun

No	Nama	Jabatan	*Keterangan
1	-	-	-

4. DIKLAT

Hakim dan pegawai yang mengikuti Diklat (SDM Teknis/Non Teknis) pada Pengadilan Negeri Tais selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Diklat

No	Nama	Diklat Teknis / Non Teknis	*Keterangan
1	Anggun Prima L. Tobing, S.H.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan III Tahun 2024	-
2	Triana Nurmayati, S.E.	Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja Gelombang V Tahun 2024	-
3	Arfian Fitriadi, S.E., M.M.	Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2024	-
4	Juliana Susanty, S.Sos.	Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2024	-

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Negeri Tais memiliki 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dengan Nomor DIPA : SP DIPA-005.1.2.673009/2024 dengan Pagu sebesar Rp 4,579,482,000,- dan DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) dengan Nomor DIPA : DIPA- 005.3.2.673010/2024 dengan PAGU sebesar Rp 84,140,000,-.

Berikut PAGU dan Realisasi Anggaran DIPA 01 dan 03 Pada Pengadilan Negeri Tais Tahun Anggaran 2024.

Tabel 4.1 PAGU dan Realisasi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

No	Uraian MAK	PAGU (Rp.)	Realisasi		Sisa Anggaran	
			Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1	Belanja Pegawai (MAK 51)	3,343,172,000	3,334,438,426	99,74	8,733,574	0,26
2	Belanja Barang (MAK 52)	1,236,310,000	1,223,264,588	98.94	13,045,412	1,06
3	Belanja Modal (MAK 53)	0	0	0	0	0

Tabel 4.2 PAGU dan Realisasi DIPA 03 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

No	Uraian MAK	PAGU (Rp.)	Realisasi		Sisa Anggaran	
			Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1	Dukungan Penyelesaian Perkara	1,500,000	1,500,000	100	0	0
2	Pendaftaran Berkas Perkara	14,361,000	14,349,000	99.92	12,000	0,08

3	Penetapan hari sidang	4,180,000	4,168,000	99.71	12,000	0,29
4	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	4,360,000	4,013,500	92.05	346,500	7,95
5	Pemeriksaan di sidang pengadilan	11,300,000	11,300,000	100	0	0
6	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	6,730,000	6,710,000	99.70	20,000	0,03
7	Minutasi/Upaya hukum	5,609,000	5,608,500	99.99	500	0,01
8	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	1,610,000	1,296,000	80.50	314,000	19,5
9	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	770,000	420,000	54.55	350,000	45.45
10	Pos Bantuan Hukum	28,000,000	28,000,000	100	0	0
11	Biaya Perkara	1,340,000	850,000	63.43	490,000	36,57

Tabel 4.3 Penerimaan PNBP Yang Berasal Dari Pemungutan Hak-Hak

NO	BULAN	MAP 425131 (Rp)	MAP 425231 (Rp)	MAP 425232 (Rp)	MAP 425233 (Rp)	MAP 425239 (Rp)
1	Januari	0,-	0,-	0,-	150.000,-	763.500,-
2	Februari	0,-	0,-	0,-	30.000,-	510.000,-
3	Maret	0,-	0,-	0,-	30.000,-	928.000,-
4	April	0,-	0,-	0,-	90.000,-	302.500,-
5	Mei	0,-	0,-	0,-	200.000,-	551.500,-

6	Juni	0,-	0,-	0,-	0,-	250.000,-
7	Juli	0,-	0,-	0,-	30.000,-	174.000,-
8	Agustus	0,-	0,-	0,-	30.000,-	210.000,-
9	September	0,-	0,-	0,-	40.000,-	167.500,-
10	Oktober	0,-	0,-	0,-	30.000,-	193.500,-
11	November	0,-	0,-	0,-	245.500,-	545.500,-
12	Desember	0,-	0,-	0,-	90.000,-	328.000,-
	TOTAL	0,-	0,-	0,	965.500,-	4.924.000,-

Keterangan :

MAP 425131 : Pendapatan Sewa Tanah,Gedung, dan Bangunan

MAP 425231 : Pendapatan surat pengesahan surat di bawah tangan

MAP 425232 : Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan

MAP 425333 : Pendapatan Ongkos Perkara

MAP 425239 : Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil disetorkan ke kas negara untuk DIPA Badilum sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp. 5.889.500,- yang berasal dari pendapatan legalisasi tanda tangan, Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan peradilan, Pendapatan ongkos perkara, pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya dan pendapatan pengesahan surat di bawah tangan.

Sisa uang persediaan per 31 Desember 2024 yang terdapat dalam Kas Bendahara Pengeluaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Tais sebesar Rp.0,- dan untuk Dipa 03 Rp. 0,- sisa uang persediaan DIPA 01 telah disetorkan ke Kas Negara pertanggal 23 Desember 2024 dengan Nomor NTPN 7649D45KQ6LAPK18 Sebesar Rp. 7.000.490,- dan uang persediaan DIPA 03 telah disetorkan ke Kas Negara pertanggal 23 Desember 2024 dengan Nomor NTPN FE75B45KQ6HENMBA Sebesar Rp. 184.000, sisa TUP DIPA 01 telah disetorkan ke Kas Negara dengan Nomor NTPN 3225B39GDDCHTNOF sebesar Rp. 17.348.000,- dan sisa

TUP DIPA 03 telah disetorkan ke Kas Negara dengan Nomor NTPN A1F5F397AC2UCJUE sebesar Rp. 15.500,- sehingga Kas di bendahara pengeluaran Per 31 Desember 2024 sebesar Nol “0” Rupiah. Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk Anggaran DIPA 01 telah terjadi 6 kali Revisi, dan untuk Anggaran DIPA 03 telah terjadi 3 kali Revisi.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung kantor Pengadilan Negeri Tais yang beralamat di Jalan S.Parman No. 01 Tais. Pengadilan Negeri Tais mulai dibangun tahun 2010-2011 diatas tanah seluas 10.480 M2. Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Tais terdiri dari 2 lantai dengan senilai Rp **5.742.927.000,-**



Gambar 4.1 Gedung Pengadilan Negeri Tais

Fasilitas gedung yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tais adalah :

a. Ruang Pelayanan, terdiri dari :

1 Ruang Pelayanan PTSP, 2 ruangan sidang dewasa, 1 ruang sidang anak , 1 ruang tunggu ramah anak, 1 ruang mediasi/diversi/kaukus, 1 ruang tahanan Pria, 1 ruang tahanan wanita, 1Ruang Tahanan Anak, 1 Ruang TAPM, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang Laktasi dan 1 ruang BAPAS, 1 Ruang Kasir, 1 Ruangan Posbakum, 1 Meja Informasi, 1 Meja Inzage dan 1 Meja Pojok e-Court.



Gambar 4.2 Ruang Pelayanan Pengadilan Negeri Tais

b. Ruang kerja, terdiri dari :

Ruang Kerja Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bag Kepegawaian dan Ortala, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum dan Jurusita dan Ruang Command Centre.



Ruang Kerja Ketua



Ruang Kerja Wakil Ketua



Ruang Kerja Sekretaris



Ruang Kerja Panitera

Gambar 4.3 Ruang Kerja Pimpinan Pengadilan Negeri Tais

c. Halaman Kantor, terdiri dari:

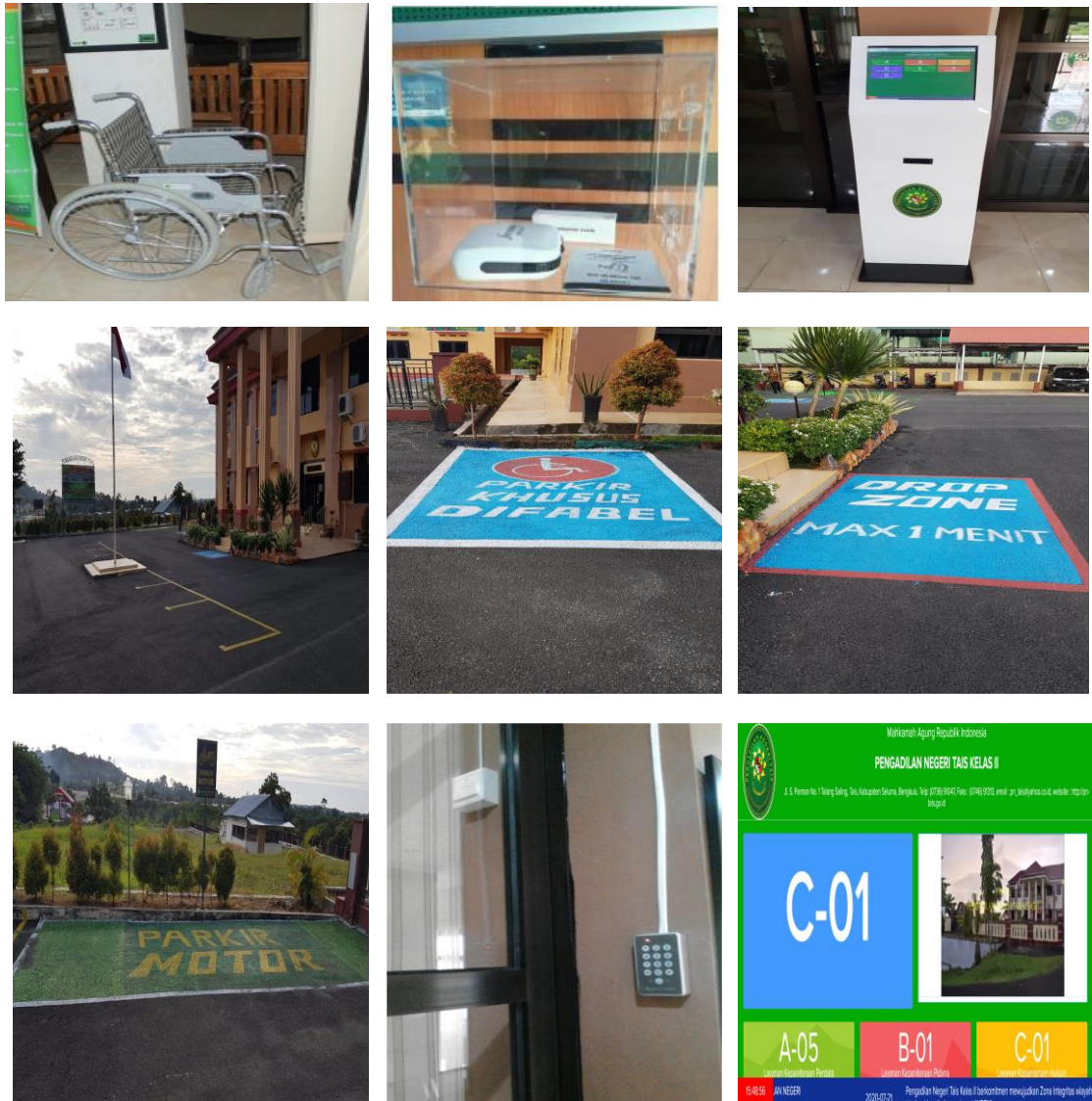
1 Parkiran Pimpinan, 1 Parkiran Hakim, 1 Parkiran Pegawai, Musholla, Rumah Genset, Jalur Disabilitas, Smoking Area, Ruang Tunggu Terbuka.



Gambar 4.4 Halaman Kantor Pengadilan Negeri Tais

d. Sarana Kantor terdiri dari:

Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, Mesin Antrian, Door Lock System, Tempat Parkir, Pojok Baca dan Charging Box, Galon Air Minum Tamu.

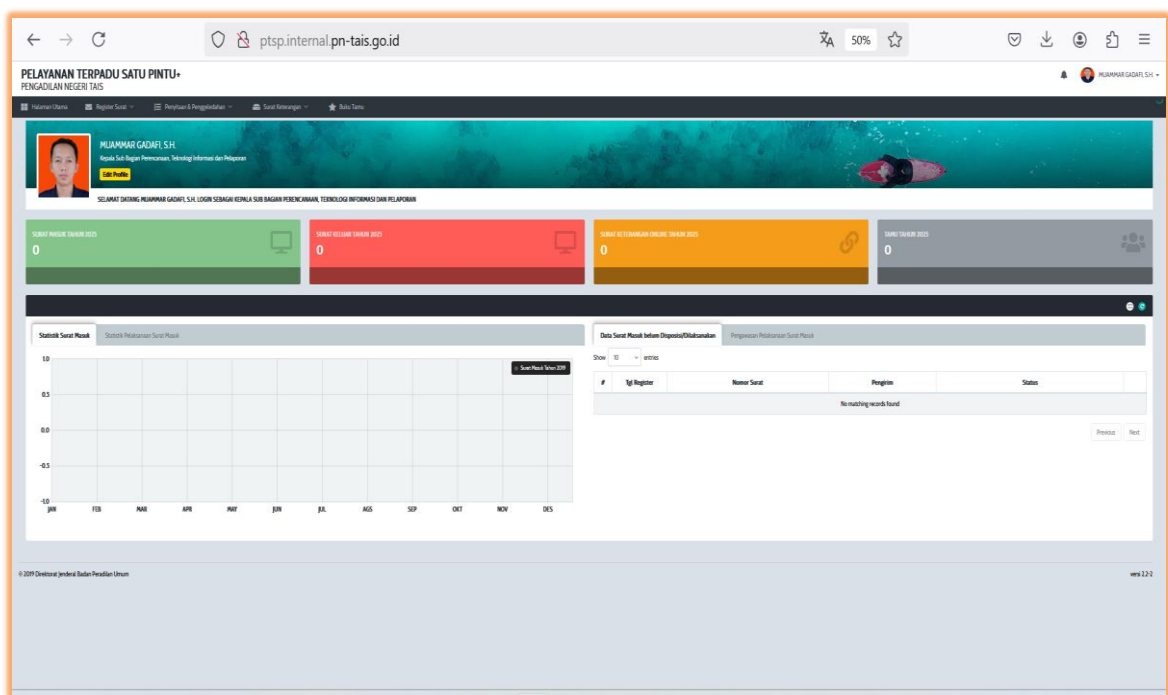


Gambar 4.5 Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Tais

2. BIDANG TATA PERSURATAN DAN KEARSIPAN

- a. Manajemen surat masuk dan surat keluar sudah berjalan dengan baik dan tidak ada kendala yang cukup berarti.
- b. Untuk Pengarsipan Surat sudah berjalan baik dan tidak ada kendala dimana arsip surat masuk ditempatkan di masing-masing bagian sesuai disposisi Ketua atau Panitera maupun Sekretaris, sedangkan Arsip Surat Keluar dipusatkan disimpan di bagian Umum dan keuangan dan disetiap bagian yang mengeluarkan surat.

- c. Jumlah Surat Masuk sampai Per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 822 buah surat sedangkan untuk surat keluar sebanyak 1997 buah surat.
- d. Buku-buku Register surat masuk dan surat keluar beserta buku-buku ekspedisinya tersimpan rapi di sub bagian umum dan keuangan.
- e. Pengadilan Negeri Tais memiliki aplikasi tata persuratan untuk lebih memudahkan dalam mengakses surat masuk dan surat keluar yang dipusatkan di bagian Umum dan Keuangan.

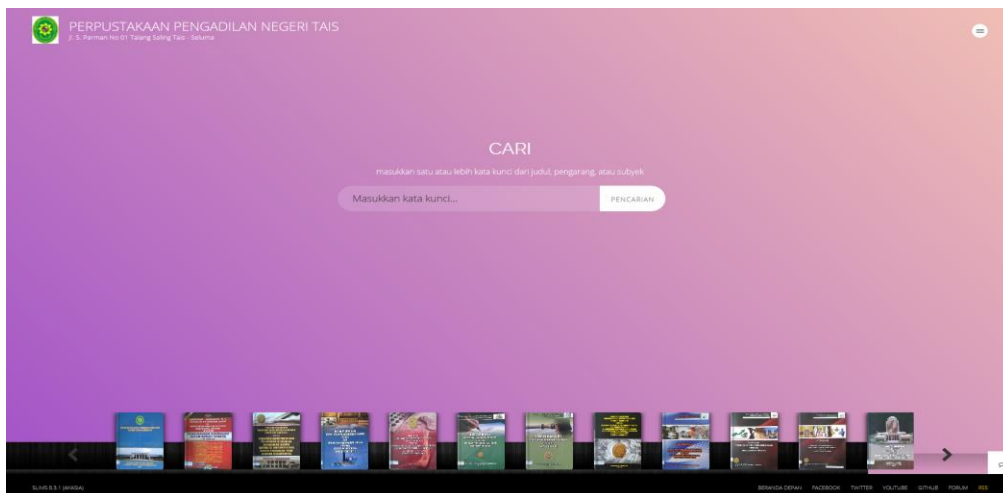


Gambar 4.6 Aplikasi Surat Masuk Pengadilan Negeri Tais

3. BIDANG PERPUSTAKAAN

- a. Telah dilakukan penataan kembali buku-buku perpustakaan dengan menggunakan aplikasi SENAYAN.
- b. Buku Perpustakaan yang baru sudah dimasukkan kedalam aplikasi SIMAK BMN.
- c. Buku-buku Perpustakaan sudah diberikan Label Tunjuk setempat, dan diberikan stempel stambuk dan Milik Perpustakaan
- d. Pemeliharaan Buku perpustakaan sudah dilakukan dengan baik dan tertata dengan rapi serta pemberian kamper dan pembersihan ruangan dan buku dengan *vacuum cleaner* sudah dilakukan.

- e. Jumlah Buku perpustakaan per 31 Desember 2024 sebanyak 480 buku dan sudah dimasukkan ke dalam aplikasi SENAYAN.
- f. Buku Induk Perpustakaan, Buku Peminjaman sudah dilaksanakan.
- g. Katalog Perpustakaan masih terus dilengkapi.



Gambar 4.7 Aplikasi Surat Masuk Pengadilan Negeri Tais

4. BIDANG BMN (BARANG MILIK NEGARA)

- a. Pelaksanaan aplikasi Sakti Modul Aset Tetap sudah dilakukan dengan baik oleh operator yaitu saudara Triana Nurmayati, S.E. Penyampaian laporan BMN Semesteran dan tahunan sudah dikirim sesuai waktu yang ditetapkan.
- b. Nilai Total Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Negeri Tais sebesar per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 13.546.116.596,-**
- c. Berikut Aset Tanah yang dimiliki oleh Kantor Pengadilan Negeri Tais :

Tabel 4.4 Aset Tanah yang Dimiliki Pengadilan Negeri Tais

NO	KETERANGAN TANAH	LUAS	NILAI PEROLEHAN/ TAKSIRAN (RP)	ALAMAT	BUKTI KEPEMILIKAN
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	10.485 m2	2.113.133.000,-	Jl. S.Parman No.01	Sertifikat No. 07.06.05.04.3.0 0001

Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Pengadilan Negeri Tais

No.	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
I	Ruangan		
1	Ruang Ketua	1	-
2	Ruang Wakil Ketua	1	-
3	Ruang Hakim	1	-
4	Ruang Panitera	1	-
5	Ruang Sekretaris	1	-
6	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	-
7	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	-
8	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	-
9	Ruang Sub Bag Umum dan Keuangan	2	-
10	Ruang Sub Bag Kepegawaian, dan Ortala	1	-
11	Ruang Sub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	-
12	Ruang Sidang	2	-
13	Ruang Sidang Anak	1	-
14	Ruang Teleconference	1	-
15	Ruang PTSP	1	-
16	Ruang Pojok E-Court	1	-
17	Ruang Tunggu Atas	1	-
18	Ruang Tunggu Terbuka Bawah	1	-
19	Ruang Posbakum	1	-
20	Ruang Tunggu Jaksa	1	-
21	Ruang Tunggu Terbuka	1	-
22	Ruang Tamu Terbuka	1	-
23	Ruang Tahanan Dewasa Pria	1	-
24	Ruang Tahanan Dewasa wanita	1	-
25	Ruang Tahanan Anak Pria	1	-
26	Ruang Tahanan Anak Wanita	1	-
27	Ruang Perpustakaan	1	-

28	Ruang AMPUH	1	-
29	Ruang Laktasi/Kesehatan	1	-
30	Ruang Command Center	1	-
31	Ruang Bapas	1	-
32	Ruang Gudang	1	-
34	Ruang Arsip/Stadok	1	-
33	Rumah Genset	1	-

Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana fasilitas kantor yang dimiliki Pengadilan Negeri Tais :

No	Sarana/Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah	Kondisi
01	Mesin Ketik Manual	4	Baik
02	Lemari Kayu	31	Baik
03	Rak Kayu	27	Baik
04	Brandkas	2	Baik
05	Tabung Pemadan Api	4	Baik
06	CCTV	17	Baik
07	Mesin Absensi	1	Baik
08	Mesin Antrian	1	Baik
09	Meja Kerja Kayu	53	Baik
10	Kursi Besi/Metal	130	Baik
11	Kursi Kayu	50	Baik
12	Sice	3	Baik
13	Meja Rapat	2	Baik
14	Meja Komputer	2	Baik
15	Meja Resepsionis	1	Baik
16	Partisi	2	Baik
17	Vacuum Cleaner	1	Baik
18	Mesin Pemetong Rumput	1	Baik
19	AC Split	21	Baik
20	Televisi	9	Baik
21	Loudspeaker	4	Baik
22	Sound System	1	Baik
23	Microphone	7	Baik
24	Lambang Garuda Pancasila	2	Baik
25	Tiang Bendera	2	Baik

26	Lambang Instansi	1	Baik
27	Karpet	2	Baik
28	Gordyn/Kray	1	Baik
29	Bracket Standing Peralatan	1	Baik
30	Audio Mixing Console	1	Baik
31	UPS	6	Baik
32	Layar Film/Projector	1	Baik
33	LCD Monitor	1	Baik
34	Camera Conference	1	Baik
35	Telephone (PABX)	24	Baik
36	Facsimile	1	Baik
37	Genset	1	Baik
38	Sprayer	0	-
39	Internet	1	Baik
40	PC Unit	16	Baik
41	Kursi zeis	1	Baik
42	Laptop	17	Baik
43	Note Book	1	Baik
44	Komputer Jaringan lain	1	Baik
45	Personal Komputer Lainnya	3	Baik
46	Printer	20	Baik
47	Scanner	1	Baik
48	Server	2	Baik
49	Router	1	Baik
50	Rak server	1	Baik

Kendaraan Dinas (BPKB ada di Brankas Bendahara) terdiri 1 (satu) unit mobil dinas dan 4 unit motor dinas sebagai BMN milik kantor Pengadilan Negeri Tais, serta terdapat 1 Unit BMN milik Pemkab Seluma (pinjam pakai).

Tabel 4.7 Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Tais Tahun 2024

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
*	Minibus					
1	BD 1974 PZ	2009	√	-	-	-
2	BD 5 P	2021	√	-	-	Pinjam Pakai

II	Jenis Kendaraan Roda II					
	Sepeda Motor					
1	BD 2162 PY	2013	√	-	-	-
2	BD 2163 PY	2013	√	-	-	-
3	BD 2778 PY	2013	√	-	-	-
4	BD 2940 PY	2014	√	-	-	-

- Rumah Dinas tidak ada

Tabel 4.8 Rumah Dinas yang dimiliki Pengadilan Negeri Tais

No	Uraian	Jumlah	Baik	Kondisi Rusak Ringan	Rusak Berat	Keterangan
I	Rumah Dinas					
1	-					

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Implementasi E-Court

Setelah keluarnya ketentuan yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, membuat Pengadilan Negeri Tais berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan aturan tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dalam penerapannya Pengadilan Negeri Tais sudah melaksanakan Perma No. 1 Tahun 2019 sejak aturan tersebut dikeluarkan. Untuk mengenalkan kepada masyarakat terkait pelaksanaan implementasi E-Court, Pengadilan Negeri Tais sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami terkait pelaksanaan E-Court.

Adapun rincian perkara tahun 2024 yang mendaftar melalui aplikasi E-Court sebagai berikut :

Tabel 4.9 Rincian Perkara Perdata Melalui E-Court

Jenis Perkara	Jumlah
Gugatan	3 Perkara
Gugatan Sederhana	1 Perkara
Gugatan Permohonan	22 Perkara
Total	26 Perkara

Sepanjang tahun 2024 perkara yang masuk melalui E-Court cukup signifikan, hal ini dikarenakan pendaftaran perkara perdata wajib melalui E-Court. Pada tahun 2024 aplikasi E-Court sudah dilakukan pembaruan ke versi 6.0.0 yang mencakup pembaruan sistem pendaftaran perkara online, integrasi pembayaran secara elektronik, dan perluasan fitur e-Litigasi untuk mempermudah proses litigasi secara daring.

Adapun layanan pada aplikasi E-Court sebagai berikut :

- **e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)**

E-Filing atau pendaftaran perkara secara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada Aplikasi e-Court dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

E-Filing dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran gugatan dan/atau permohonan sekaligus memasukkan dokumen elektronik. Hasil *entry* data yang terverifikasi dan diterima secara prosedural, akan memulai suatu perkara perdata. Aplikasi inipun dapat untuk memasukkan dokumen elektronik atas perkara yang sudah ada. E-Filing juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan maupun pengunduhan dokumen dalam rangka replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara. Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan standar-standar

teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan/atau batasan lain telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi E-Court .

- **e-Skum (Taksiran Panjar Biaya)**

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui *e-Court*, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia

- **e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)**

Aplikasi E-Payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi e-SKUM sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik.

Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan secara seksama, jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran (*virtual account*), jangka waktu pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem, dan memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang timbul dari perbedaan bank yang digunakan oleh Pengguna Terdaftar dengan rekening resmi pengadilan dimana gugatan diajukan menjadi tanggung jawab Pengguna Terdaftar. Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court MA-RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara . Dalam hal ini bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara.

- **e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)**

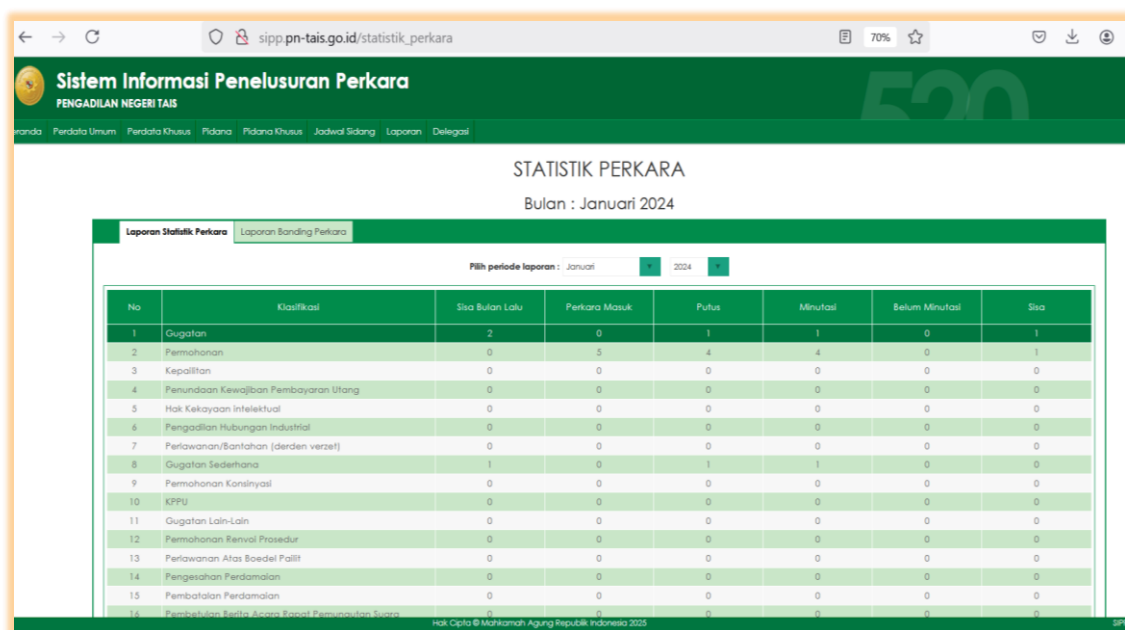
Sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Peraturan MA-RI Nomor 3 tahun 2018, disebutkan bahwa panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Untuk Panggilan Elektronik dilakukan kepada Pihak Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan memiliki bukti bertulis, sedangkan Tergugat Panggilan Pertama dilakukan melalui Jurusita Pengadilan dan dapat dilakukan panggilan secara elektronik dengan menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik, serta kuasa hukum wajib memiliki persetujuan secara tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik .

5. E-Litigation (Persidangan secara online)

Aplikasi yang mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (*online*) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.

2. IMPLEMENTASI SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di setiap satuan kerja. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. Saat ini aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Tais sudah menggunakan aplikasi SIPP versi 5.6.4.



Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI TAIS

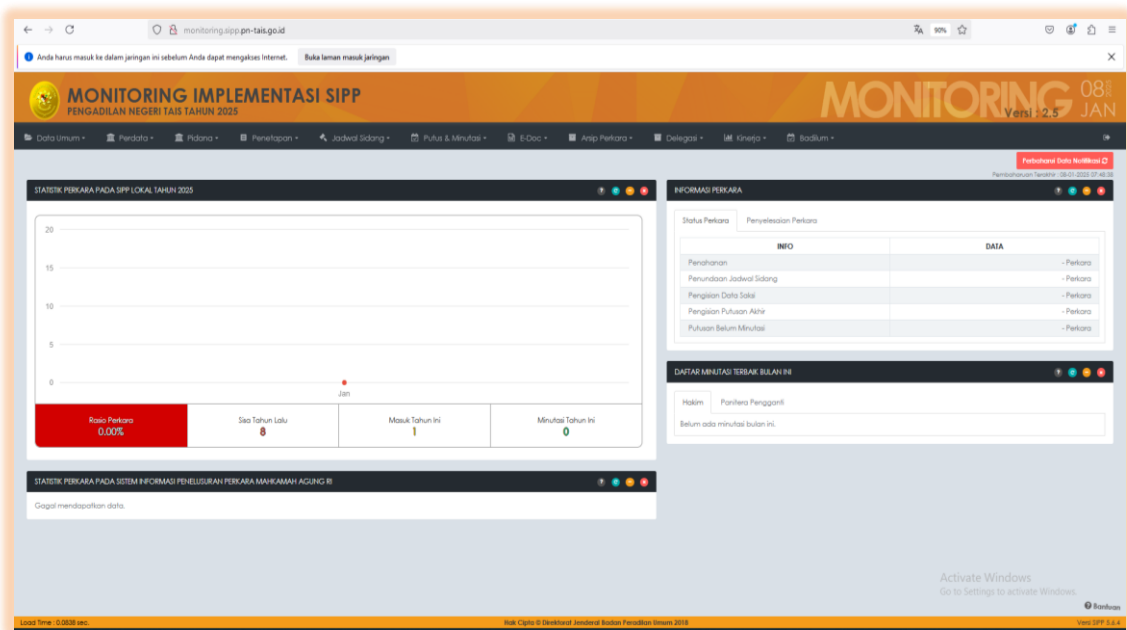
STATISTIK PERKARA
Bulan : Januari 2024

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Januari 2024

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	2	0	1	1	0	1
2	Pemohonan	0	5	4	4	0	1
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (darden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	1	0	1	1	0	0
9	Pemohonan Konsinyal	0	0	0	0	0	0
10	KPUJ	0	0	0	0	0	0
11	Gugatan Lain-Lain	0	0	0	0	0	0
12	Pemohonan Renvoi Prosedur	0	0	0	0	0	0
13	Perlawanan Atas Saadeti Pallit	0	0	0	0	0	0
14	Pengesahan Perdamalan	0	0	0	0	0	0
15	Pembatalan Perdamalan	0	0	0	0	0	0
16	Pembatalan Batas Antara Batas Pemukiman Warga	0	0	0	0	0	0

hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025

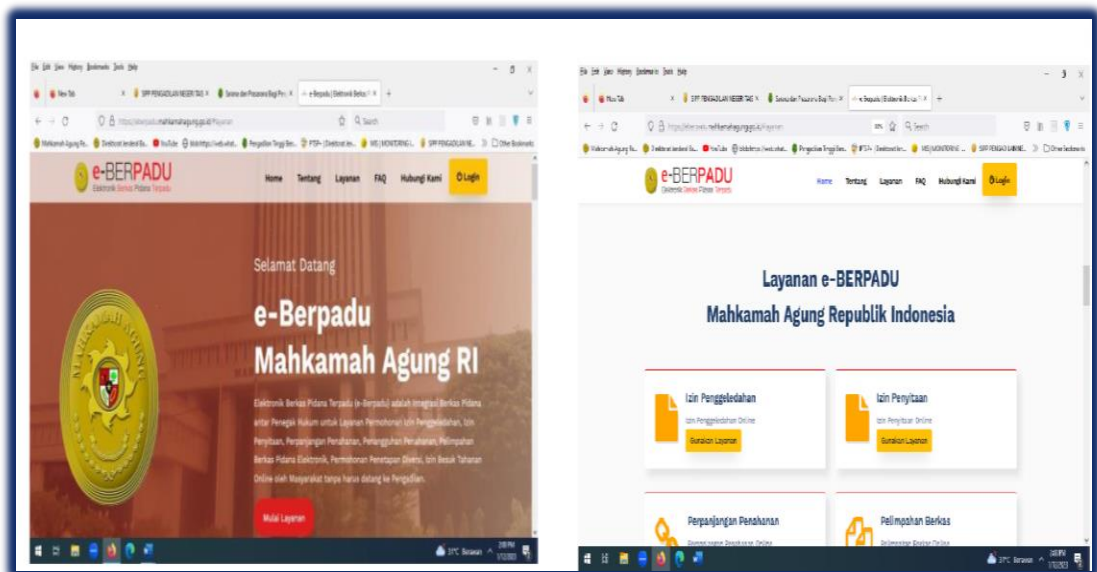


Gambar 4.10 Aplikasi SIPP dan Aplikasi MIS

3. IMPLEMENTASI e-BERPADU

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan. Adapun Layanan dari e-Berpadu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan
3. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembantaran Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan



Gambar 4.9 Aplikasi E-Berpadu

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang diterapkan di Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan. Program akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima.

Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka menerapkan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035, Pengadilan Negeri Tais berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Dan pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Tais ikut dalam penilaian atau Akreditasi Penjaminan Mutu.

Sejak 2017 Pengadilan Negeri Tais telah mendapat Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Gambar 5.1 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum 2017



Gambar 5.2 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

Dan yang terakhir, Pengadilan Negeri Tais mendapat Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada tanggal 13 Maret 2021



Gambar 5.3 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum 2021

Pada tahun 2024 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum memberlakukan program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH), pemberlakuan program AMPUH berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 Tanggal 13 Februari 2024 TENTANG Pemberlakuan program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (ampuh) Di Lingkungan Peradilan Umum.

Pelaksanaan asesmen AMPUH sudah dilaksanakan oleh Tim dari Pengadilan Tinggi Bengkulu di Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 26 September 2024, Pengadilan Negeri Tais sudah menindaklanjuti terhadap lembar ketidaksesuaian asesmen, dan berdasarkan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1159/Dju/Sk/Ot.01.3/XII/2024, Pengadilan Negeri Tais mendapatkan nilai pelaksanaan AMPUH sebesar **783,87**.



Gambar 5.4 Pelaksanaan Asesmen AMPUH

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Dalam rangka memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, Mahkamah Agung menuntut setiap pengadilan meningkatkan akses dengan adanya Pelayanan Terpadu. Wujud keseriusan Mahkamah Agung terhadap penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri PTSP memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Negeri Tais ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Tujuan penerapan PTSP sendiri tidak lain untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PTSP Pengadilan Negeri Tais terdapat 6 (enam) loket/meja layanan, yaitu Umum (layanan surat masuk), Pelayanan Perdata, Pelayanan Pidana, Hukum, Kasir dan E-Court, Pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tais dapat melayani Pengguna layanan dan Masyarakat Pencari Keadilan melalui PTSP Online yang dapat diakses pada website www.pn-tais.go.id dan dibatasi hanya pada pertanyaan untuk mencari informasi pelayanan yang ada pada Pengadilan Negeri Tais.



Gambar 5.5 Meja Layanan PTSP

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pengadilan Negeri Tais pada tahun 2024 ini telah membuat atau memiliki Inovasi, diantaranya :

1. IMPLEMENTASI FOREPER

FOREPER (Formulir Elektronik Persediaan) adalah suatu aplikasi yang berbasis google form yang digunakan untuk membantu memudahkan kinerja Aparatur Pengadilan Negeri Tais dalam meminta Persediaan ATK setiap bulannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing sub bagian. FOREPER dapat diakses pada link berikut <https://bit.ly/FOREPER>.

Adapun beberapa manfaat dari FOREPER diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan seluruh Pimpinan maupun Kasubbag, Panmud dan Pejabat Fungsional untuk meminta ATK setiap Bulannya.
2. Memudahkan Sub Bagian Umum untuk merekaputalisi seluruh permintaan ATK dariseluruh Sub Bagian yang ada di Pengadilan Negeri Tais
3. Memudahkan Stok Opname seluruh persediaan ATK
4. Membelanjakan ATK setiap bulannya sesuai dengan Permintaan dan persediaan.

The screenshot shows the FOREPER web application interface. At the top, there's a header with the application name and a description: 'Formulir Elektronik Persediaan'. Below this, there's a section for user information, including a field for 'Nama *' (Name) and a dropdown for 'Jabatan *' (Position). There's also a section for uploading a photo and a link to activate Windows. The interface is clean and modern, with a light blue and white color scheme.

The image shows two versions of the 'FORMULIR PEMBERIAN BARANG PERSEDIAAN' (Supply Distribution Form) from the Mahkamah Agung Republik Indonesia. The left form is for the month of Desember (December) and the right form is for the month of Desember (December). Both forms include a table for recording supply requests and a section for the official signature and stamp.

No.	Nama Barang	Persediaan	Pemberian	Keterangan
1.	Pena tinta 0.5	2		Buah
2.	Staples warna	1		Buah
3.	Temp. P.N	1		Buah
4.	Penghapus	1		Buah
5.	Kertas A4	2		Rim
6.	Kertas F4	2		Rim
7.	Kertas HVS	1		Buah
8.	Buku folio	1		Buah
9.	Lembar kertas	2		Botol
10.	Lembar stik	2		Buah
11.	Santa Bontek Hitam	1		Kotak
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				

Disetujui,
Kepala Bagian Umum dan Keuangan
ANGGUN P. L. TOBING, S.H.
NIP. 198912232014031004

Disetujui,
Kepala Bagian Umum dan Keuangan
ANGGUN P. L. TOBING, S.H.
NIP. 198912232014031004

Gambar 5.6 Aplikasi Foreper

2. IMPLEMENTASI FORSIPERA

FORSIPERA (Formulir Digital Pengambilan Sisa Panjar Perkara) adalah suatu aplikasi yang berbasis google form yang digunakan untuk membantu kinerja Aparatur Pengadilan Negeri Tais dalam memberikan pelayanan yang prima bagi Pihak yang berpekara dan telah menyerahkan uang panjar perkara. Link FORSIPERA terdapat Pada Web www.pn-tais.go.id.

Adapun beberapa manfaat dari FORSIPERA diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat untuk mendapatkan kembali sisa panjar yang telah dikeluarkan, dengan mudah dan tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Negeri Tais Kelas II
2. Mempermudah pekerjaan kasir dan menghilangkan resiko memegang uang sisa panjar secara pribadi dalam waktu yang cukup lama

FORSIPERA
(FORMULIR DIGITAL PENGAMBILAN SISA PANJAR PERKARA)

06/06/2024

Kepada Yth
Panitera Kasir Pengadilan Negeri Tais
Di
Tais

Saya Yang Bertanda Tangan Di bawah Ini:

Nama Lengkap : Agil Alfiansyah, SH
Umur : 33
Alamat : Jalan Pembangunan Kelurahan Pasar Ujung
Selaku : Kusa Hukum
Email : kantorkumagilalfiansyah@gmail.com
Dengan Ini Mengajukan Permohonan Pengambilan Sisa Panjar Perkara:

Nomor Perkara : 6/Pdt.G/2023/PN.Tas
Nama Pihak Penggugat: Reka Rianti
Nama Pihak Tergugat :Desan Anggraini
Nomor Rekening :
Rekening Tujuan :
Nomor HP/Whatsapp : 053333333
Nomor KTP : 170801020920001

Demikianlah untuk dimaklumi. Terima Kasih.

Halaman 1 / 1

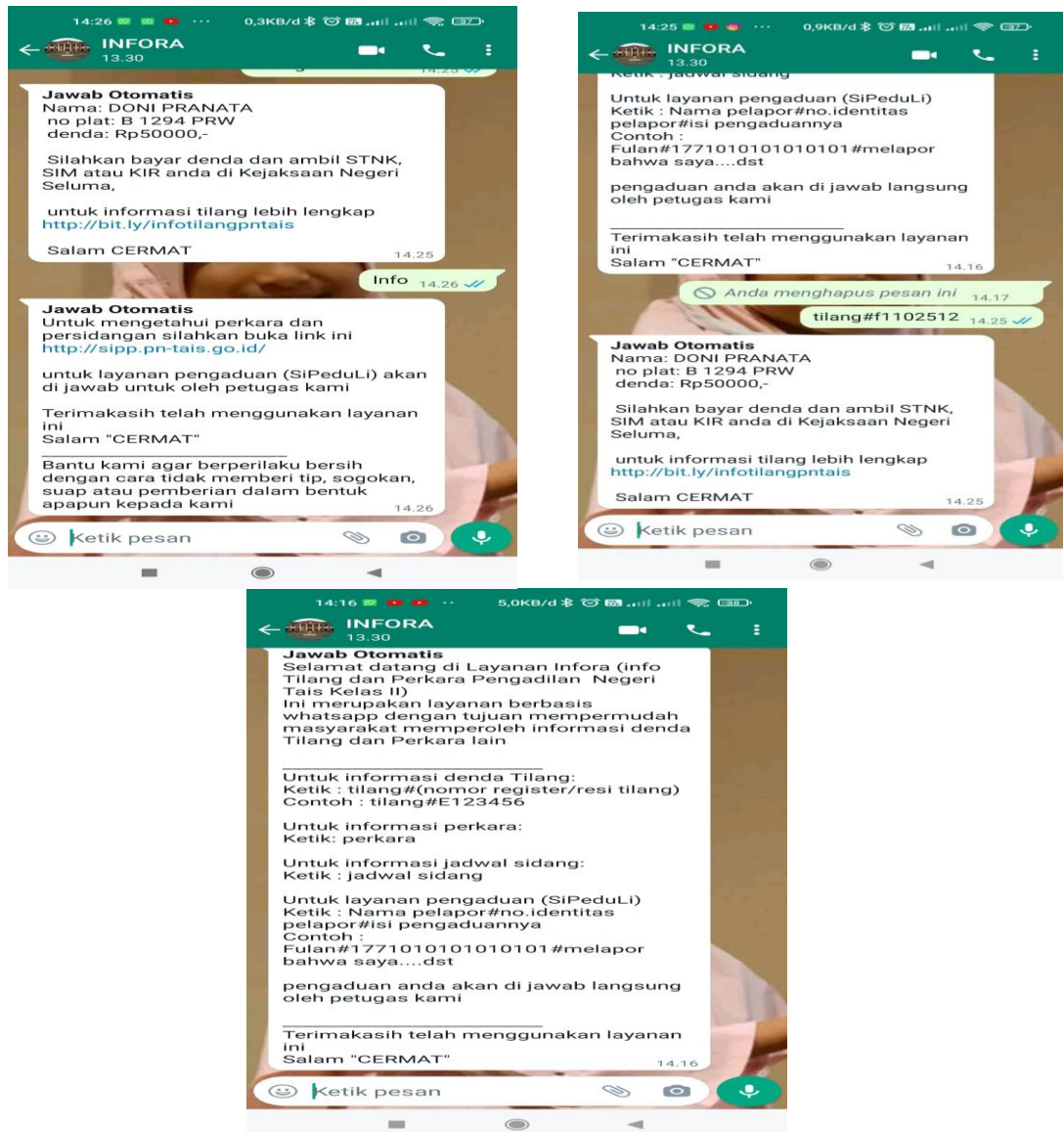
Gambar 5.7 Aplikasi Forsipera

3. APLIKASI INFORA

Merupakan aplikasi layanan informasi tilang dan perkara Pengadilan Negeri Tais yang berbasis aplikasi Whatsapp dengan tujuan mempermudah masyarakat memperoleh informasi denda tilang dan perkara. Link INFORA terdapat pada nomor 082175521554.

Adapun beberapa manfaat dari INFORA diantaranya adalah sebagai berikut :

4. Memudahkan masyarakat mendapatkan informasi denda tilang dan perkara.
5. Masyarakat tidak perlu datang ke Pengadilan Negeri Tais untuk mengetahui jumlah denda tilang dan perkara.



Gambar 5.8 Aplikasi Infora

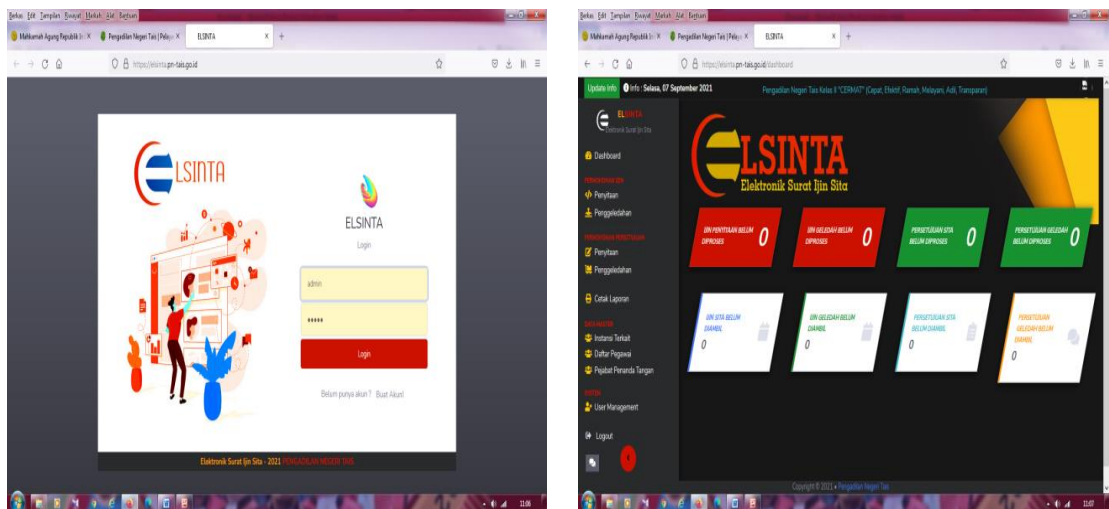
4. IMPLEMENTASI ELSINTA

ELSINTA (Elektronik Surat Izin Sita) adalah suatu aplikasi yang membawa perubahan dan hadir untuk membantu kinerja Aparatur Pengadilan Negeri Tais dalam memberikan pelayanan yang prima bagi Pengguna Layanan dan Masyarakat Pencari Keadilan.

Aplikasi ELSINTA ini bertujuan untuk membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan merubah orientasi pelayanan manual secara tatap muka menjadi pelayanan digital serta menjalankan protokol kesehatan dalam mengantisipasi penyebaran virus covid

Adapun beberapa manfaat dari ELSINTA diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya aplikasi ini proses pengajuan surat izin penyitaan dan penggeledahan lebih mudah dan lebih cepat karena tidak perlu datang ke PTSP Pengadilan Negeri Tais, cukup dengan mengakses dan upload berkas permohonan ke dalam Aplikasi ELSINTA.
2. Aplikasi ini juga menggunakan Aplikasi pesan Telegram, sehingga sarana komunikasi antara petugas Pengadilan Negeri Tais dengan pengguna layanan juga lebih cepat, akan muncul notifikasi pemberitahuan ketika berkas ditolak karena kurang persyaratan ataupun pemberitahuan jika proses sudah selesai.
3. Aplikasi ini hanya sekedar melihat seperti monitoring sesuai dengan tahapan jangka pendek, dan Pengadilan Negeri tersebut lah yang harus memperbaiki data jika ada kesalahan atau ketidak sesuaian dalam input SIPP;
4. Aplikasi ini dapat diakses di semua komputer, laptop dan HP cukup dengan mengetik alamat www.elsinta.pn-tais.go.id Hal ini karena datanya menggunakan server hosting sebagai penyimpannya dan centralnya.



Gambar 5.9 Aplikasi Infora

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, pelaksanaan pengawasan sejalan dengan pelaksanaan pembinaan atasan langsung. Pelaksanaan yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Tais adalah pengawasan melekat, dimana serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau refresif agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan fungsi Pengawasan Internal, Pengadilan Negeri Tais telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tais nomor 1133/KPN.W8.U6/KP.3.4.2/VIII/2024 tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang, sesuai dengan kebutuhan yakni dengan menambah beberapa bidang pengawasan agar pengawasan yang dilakukan lebih efektif dan terarah. Berikut Susunan Hakim Pengawas Bidang yang berlaku untuk saat ini:

Tabel 6.1 Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Tais Tahun 2024

NO	HAKIM PENGAWAS BIDANG	N A M A	J A B A T A N
1	Kepaniteraan Perdata	MURNIAWATI PRICILIA DJAKSA JAMALUDDIN, S.H., M.H.	Hakim
2	Kepaniteraan Pidana	JUNA SAPUTRA GINTING, S.H., M.H.	Hakim
3	Kepaniteraan Hukum	ANDI BUNGAWALI ANASTASI, S.H.,M.H.	Hakim
4	Sub Bag Umum dan Keuangan	NESIA HAPSARI, S.H.,M.H.	Hakim
5	Sub Bag Kepegawaian dan Ortala	GALUH WAHYU KUMALASARI, S.H.,M.H.	Hakim
6	Sub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan	GALUH WAHYU KUMALASARI, S.H.,M.H.	Hakim



Gambar 6.1 : Pelaksanaan Pengawasan Hakim Pengawas Bidang

2. Secara Rutin telah dilaksanakan rapat bulanan yang membahas antara lain:
 - Evaluasi kedisiplinan Aparatur Pengadilan Negeri Tais dalam mematuhi jam kerja.
 - Evaluasi terhadap penyelesaian minutasasi berkas perkara, pada Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan di Kepaniteraan Hukum.
 - Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut.
 - Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang

berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Tais.

- Laporan minutası perkara termasuk pengecekan pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori putusan.
- 3. Secara berkala dilakukan rapat berjenjang mulai dari rapat masing-masing bagian, rapat pejabat struktural/fungsional kepaniteraan dan kesekretariatan, rapat para pimpinan untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta mencari solusi pemecahannya.
- 4. Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai SOP.
- 5. Pengawasan kedisiplinan. Setiap hari dilakukan pengecekan rutin terhadap absensi Hakim dan Pegawai. Pimpinan akan memberikan teguran secara lisan kepada para Hakim dan Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja. Hasil rekap absensi setiap bulan diawasi dan dinilai oleh pimpinan dalam hal ini oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais selaku Koordinator Pengawasan atau petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais.
- 6. Secara rutin dan berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara pengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya.

B. EVALUASI

Setelah dilakukan evaluasi dan pengawasan internal pada masing-masing bagian, ditemukan permasalahan dan hambatan-hambatan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Tais masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), sehingga masih banyak aparatur yang mempunyai tugas tambahan.
2. Kondisi jaringan listrik pada kantor Pengadilan Negeri Tais yang tidak stabil mengakibatkan beberapa komponen elektronik mengalami kerusakan, untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan pada komponen lain dan untuk menunjang pelaksanaan kedinasan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Tais mengharapkan adanya penambahan sarana

berupa stabilizer untuk menjaga agar tegangan listrik tetap stabil serta mengantisipasi dari kerusakan komponen elektronik.

3. Untuk menunjang pelaksanaan tugas terkait teknologi informasi, Pengadilan Negeri Tais mengharapkan penambahan server baru, dikarenakan server yang ada sekarang merupakan perolehan tahun 2012.
4. Ruang dan Rak arsip Perkara yang tersedia sudah tidak memadai untuk menampung berkas yang masuk. Untuk itu akan diusulkan pembangunan ruang arsip baru yang lebih representatif.
5. Sarana dan prasarana alat pengolah data seperti Laptop, Komputer dan Printer untuk pengolah data pada bagian Kesekretariatan masih kurang dan yang digunakan saat ini merupakan peralatan yang perolehannya sudah cukup lama sehingga kinerjanya tidak maksimal lagi . Sehubungan dengan hal tersebut sudah diusulkan anggaran untuk itu, agar kiranya Bapak/Ibu Pimpinan Mahkamah Agung dapat mengabulkan usulan kami.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024 yang kami susun ini kami simpulkan mengenai beberapa hal diantaranya ialah :

- Pengadilan Negeri Tais telah berupaya secara maksimal menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat pencari keadilan dengan ketersediaan Sarana dan Sumber daya manusia yang dimiliki;
- Dengan adanya Reformasi Birokrasi Peradilan, maka Pengadilan Negeri Tais harus segera meningkatkan kinerja dan berfikir serta bertindak sesuai Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk menuju Terwujudnya Pengadilan Negeri Tais yang Agung;
- Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Tais telah diupayakan untuk menjamin pelaksanaan tugas administrasi perkara maupun administrasi umum;
- Pelaksanaan administrasi yustisial sudah berjalan dengan baik meskipun demikian guna mengeliminir terjadinya kesalahan harus dilakukan pengawasan secara berkala;
- Pengadilan Negeri Tais masih kekurangan pegawai, yang menyebabkan belum maksimalnya kinerja Sumber daya manusia yang ada;
- Untuk Pengarsipan Surat sudah berjalan baik dan tidak ada kendala dimana arsip surat masuk ditempatkan di masing-masing bagian sesuai disposisi Ketua, Wakil Ketua, Panitera atau Sekretaris, sedangkan Arsip Surat Keluar dipusatkan disimpan di bagian Umum;

B. REKOMENDASI

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 yang kami susun, maka berikut adalah beberapa rekomendasi kami demi tercapainya visi dan misi Pengadilan Negeri Tais :

1. Terkait pengelolaan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Tais supaya ada penambahan staf/pelaksana administrasi baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan mengingat masih adanya staf/pelaksana yang masih merangkap pekerjaan dibagian administrasi baik kepaniteraan maupun kesekretariatan, khususnya pada bagian teknologi informasi (IT) yang mana petugas IT sekarang merupakan seorang Juru Sita yang diperbantukan pada Sub Bagian PTIP.

2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.
3. Penambahan sarana dan prasarana teknologi informasi.
4. Agar diberikan penambahan Sumber Daya Manusia dengan rincian sebagai berikut :
 - Kepaniteraan Perdata
1 orang staf (petugas meja II)
 - Kepaniteraan Hukum
2 orang staf (pengadministrasi kepaniteraan hukum, petugas pengaduan).
 - Sub Bag Umum dan Keuangan
2 orang staf, (1 orang petugas meja informasi dan 1 orang operator komputer)
 - Sub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
2 orang staf (1 orang tenaga IT dan 1 orang operator RKA-KL).



COPYRIGHT©PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II